

Tipologi Tafsir Ekonomi terhadap *Cryptocurrency* Berbasis Stabilitas Nilai: Komparasi Bitcoin dan *Stablecoin* sebagai Alat Tukar dalam Kerangka Maqashid Syariah (*Hifdz al-Mal*)

Muhammad Mush'ab

STIS Al Wafa

muhammad.mushab@stisalwafa.ac.id

ABSTRACT

The rise of cryptocurrency raises a fundamental issue in Islamic economics: can decentralized digital assets perform the functions of money (naqd) and a medium of exchange (tsaman) as required by Islamic law? Most previous studies treat cryptocurrency as a single, uniform category, thus failing to capture the fundamental differences between highly volatile assets such as Bitcoin and highly stable assets such as stablecoins. This study aims to develop a typology of economic interpretations of cryptocurrency based on the level of value stability to test its suitability as a medium of exchange within the framework of Islamic law (maqashid), specifically hifdz al-mal. The study uses a library research method with a qualitative-comparative approach that integrates maqashid (money), maudhu'i (thematic) interpretations, and contemporary contextual interpretations of Q.S. An-Nisa [4]: 29 and Q.S. At-Taubah [9]: 34. The analysis is framed by the theory of money in Islam (Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Al-Maqrizi, Chapra) and tested with empirical data on the price behavior of Bitcoin and stablecoins. The results of the study show three findings. First, Bitcoin's extreme volatility creates gharar fahisy which destroys the certainty of value in transactions so that Bitcoin does not fulfill the functional requirements as a medium of exchange according to the maqashid interpretation, although it can play a limited role as a long-term store of value. Second, fiat-based stablecoins (USDT and USDC) are closer to the tsaman function because their value stability reduces gharar, but have not fully realized hifdz al-mal due to reserve risks, issuer governance, and the lack of authority legitimacy. Third, value stability is a necessary but not sufficient condition for an asset to have money status in Islam, because the dimension of ulil amri (issuance and guarantee authority) is constitutive. This research confirms that the Sharia assessment of digital currency must shift from generic condemnation to functional classification based on value stability and governance, while also offering a framework for the development of a Sharia-compliant digital economy oriented toward the welfare of the community.

Keywords: *Bitcoin; stablecoin; maqasid sharia; hifdz al-mal; economic interpretation; medium of exchange (tsaman)*

ABSTRAK

Maraknya penggunaan *cryptocurrency* menimbulkan persoalan mendasar dalam ekonomi syariah: apakah aset digital terdesentralisasi dapat menjalankan fungsi uang (*naqd*) dan alat tukar (*tsaman*) sebagaimana dikehendaki syariat. Sebagian besar kajian terdahulu memperlakukan *cryptocurrency* sebagai kategori tunggal yang seragam, sehingga gagal menangkap perbedaan fundamental antara aset yang sangat berfluktuasi seperti Bitcoin dan aset berstabilitas tinggi seperti *stablecoin*. Penelitian ini bertujuan mengembangkan tipologi tafsir ekonomi terhadap *cryptocurrency* berdasarkan tingkat stabilitas nilai untuk menguji

kelayakannya sebagai alat tukar dalam kerangka maqashid syariah, khususnya *hifdz al-mal*. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-komparatif yang mengintegrasikan tafsir maqashidi, tafsir maudhu'i (tematik), dan tafsir kontekstual kontemporer atas Q.S. An-Nisa [4]: 29 dan Q.S. At-Taubah [9]: 34. Analisis dibingkai oleh teori uang dalam Islam (Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Al-Maqrizi, Chapra) dan diuji dengan data empiris perilaku harga Bitcoin dan *stablecoin*. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan. *Pertama*, volatilitas ekstrem Bitcoin menimbulkan *gharar fahisy* yang merusak kepastian nilai dalam transaksi sehingga Bitcoin tidak memenuhi syarat fungsional sebagai alat tukar menurut tafsir maqashidi, meskipun secara terbatas dapat berperan sebagai penyimpan nilai jangka panjang. *Kedua*, *stablecoin* berbasis fiat (USDT dan USDC) lebih dekat kepada fungsi *tsaman* karena stabilitas nilainya menurunkan *gharar*, namun belum sepenuhnya merealisasikan *hifdz al-mal* akibat risiko cadangan, tata kelola penerbit, dan ketiadaan legitimasi otoritas. *Ketiga*, stabilitas nilai merupakan syarat perlu tetapi tidak cukup bagi suatu aset untuk berstatus uang dalam Islam, karena dimensi *ulil amri* (otoritas penerbitan dan penjaminan) bersifat konstitutif. Penelitian ini menegaskan bahwa penilaian syariah atas uang digital harus bergeser dari penghukuman generik menuju klasifikasi fungsional berbasis stabilitas nilai dan tata kelola, sekaligus menawarkan kerangka bagi pengembangan ekonomi digital syariah yang berorientasi kemaslahatan.

Kata Kunci: Bitcoin; *stablecoin*; maqashid syariah; *hifdz al-mal*; tafsir ekonomi; alat tukar (*tsaman*)

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah memunculkan kelas aset baru yang menantang batas-batas konseptual sistem moneter konvensional sekaligus tatanan fikih muamalah klasik. *Cryptocurrency*, yang lahir dari gagasan sistem kas elektronik antarpihak (*peer-to-peer*) tanpa perantara terpercaya dan tanpa otoritas pusat (Nakamoto, 2008), kini bukan lagi fenomena pinggiran. Pertumbuhan adopsi yang pesat, termasuk di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, menempatkan pertanyaan tentang status syariah aset digital sebagai persoalan yang tidak dapat ditunda. Persoalan ini menjadi semakin mendesak karena dalam diskursus ekonomi Islam, uang bukanlah entitas yang netral secara nilai; ia menyandang muatan normatif yang berkaitan langsung dengan keadilan transaksi, stabilitas kekayaan, dan kemaslahatan publik. Dengan demikian, pertanyaan apakah suatu aset digital dapat berfungsi sebagai alat tukar (*tsaman*) dan uang (*naqd*) tidak dapat dijawab semata-mata dari sudut pandang teknologi atau pasar, melainkan harus diuji melalui kerangka maqashid syariah.

Dalam kerangka ekonomi Islam, uang dipahami memiliki sekurang-kurangnya tiga fungsi yang saling menopang: sebagai media pertukaran (*medium of exchange*), penyimpan nilai (*store of value*), dan satuan hitung (*unit of account*). Ketiga fungsi ini menjadi pijakan untuk menilai apakah Bitcoin dan *stablecoin* layak disebut uang dalam pengertian syar'i. Namun, satu prasyarat yang kerap kurang ditekankan dalam literatur fikih kontemporer adalah stabilitas nilai. Para ahli ekonomi Islam klasik telah menggarisbawahi bahwa fungsi-fungsi uang hanya dapat berjalan efektif

apabila nilai uang relatif stabil. Al-Ghazali, misalnya, mengumpamakan uang sebagai cermin yang tidak memiliki warna tetapi mampu memantulkan warna segala sesuatu; uang tidak diciptakan untuk dirinya sendiri melainkan sebagai ukuran dan perantara nilai barang (Al-Ghazali, 1997). Ibnu Taimiyah menegaskan dua fungsi pokok uang, yaitu sebagai ukuran nilai (*mi'yar al-qimah*) dan media pertukaran, serta memperingatkan bahaya menjadikan uang sebagai komoditas yang diperdagangkan demi keuntungan dari fluktuasinya (Islahi, 1988). Al-Maqrizi, dalam analisisnya atas krisis moneter Mesir abad pertengahan, menghubungkan inflasi dan kekacauan ekonomi dengan ketidaksesuaian antara jumlah uang beredar dan volume transaksi riil, serta menekankan pentingnya menjaga integritas dan kestabilan nilai mata uang (Kato, 2012). Dalam khazanah kontemporer, Chapra menegaskan bahwa stabilitas nilai uang merupakan salah satu tujuan utama sistem moneter yang adil dan bahwa otoritas yang sah memikul tanggung jawab untuk menjamin kestabilan tersebut (Chapra, 1985, 1996).

Justru pada titik stabilitas nilai inilah perbedaan paling fundamental antara berbagai jenis *cryptocurrency* menjadi relevan secara syar'i, dan justru di titik ini pula sebagian besar literatur masih lemah. Bitcoin dicirikan oleh volatilitas harga yang ekstrem. Studi empiris menunjukkan bahwa volatilitas harga Bitcoin dapat mencapai sekitar sepuluh kali lipat volatilitas nilai tukar mata uang utama, sehingga aset ini sulit menjalankan fungsi sebagai media pertukaran dan lebih menyerupai aset spekulatif, meskipun atas dasar desain pasokannya yang deflasioner ia menunjukkan karakteristik penyimpan nilai pada horizon jangka panjang (Baur & Dimpfl, 2021). Temuan ini menguatkan kajian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa secara empiris Bitcoin lebih banyak digunakan sebagai aset investasi spekulatif daripada sebagai alat tukar untuk transaksi barang dan jasa (Baur, Hong, & Lee, 2018). Sebaliknya, *stablecoin* berbasis fiat seperti USDT (Tether) dan USDC dirancang untuk mempertahankan nilai yang dipatok (*pegged*) terhadap dolar Amerika Serikat melalui mekanisme cadangan dan arbitrase pasar. Penelitian moneter mutakhir memperlihatkan bahwa harga *stablecoin* memang cenderung kembali ke nilai patokannya melalui gaya penstabil (*mean reversion*) yang ditopang likuiditas pasar dan kualitas cadangan, meskipun penyimpangan dari patokan tetap terjadi pada periode tekanan pasar tertentu (Hui, Wong, & Lo, 2025; Lyons & Viswanath-Natraj, 2023; Kristoufek, 2021). Dengan kata lain, dari perspektif perilaku harga, Bitcoin dan *stablecoin* adalah dua kategori yang secara fungsional sangat berbeda, dan perbedaan ini berimplikasi langsung pada penilaian *gharar* dan *hifdz al-mal*.

TINJAUAN LITERATUR

Telaah terhadap literatur menunjukkan bahwa kajian status syariah *cryptocurrency* dapat dikelompokkan ke dalam empat arus utama, yang masing-masing menyimpan keterbatasan metodologis. *Kelompok pertama* adalah penelitian yang memperlakukan seluruh *cryptocurrency* sebagai satu kategori yang seragam.

Kajian-kajian semacam ini, termasuk yang menelaah Bitcoin sebagai representasi tunggal *cryptocurrency* dan menarik kesimpulan hukum yang digeneralisasi (Ausop & Aulia, 2018; Efendi, Bina, & Anggraeni, 2023; Aliyu et al., 2020), cenderung mengabaikan keragaman desain teknis dan, yang lebih penting, perbedaan tingkat stabilitas nilai antarjenis aset. *Kelompok kedua* adalah penelitian yang menilai *cryptocurrency* terutama sebagai komoditas investasi, bukan sebagai uang. Pendekatan ini menyimpulkan bahwa *cryptocurrency* lebih tepat diposisikan sebagai aset (*sil'ah*) dengan risiko dan volatilitas tinggi, sehingga penekanan analisis bergeser ke aspek investasi dan spekulasi alih-alih fungsi moneter (Akbar, 2022; Imeldalius et al., 2024). *Kelompok ketiga* adalah kajian fikih *cryptocurrency* yang, meskipun tajam secara hukum, belum menggunakan pendekatan tafsir Al-Qur'an secara eksplisit dan integratif sebagai basis argumentasi. Kajian-kajian ini umumnya berangkat dari kaidah fikih dan analisis *gharar*, *maisir*, serta *riba* tanpa menaутkannya secara sistematis pada penafsiran ayat-ayat ekonomi (Yuspin & Salsabella, 2023a; Rahman, 2018). *Kelompok keempat* adalah penelitian tentang *stablecoin* yang berkualitas tinggi secara teknis, tetapi berada dalam ranah keuangan konvensional dan belum membandingkan *stablecoin* secara langsung dengan Bitcoin dalam kerangka normatif syariah (Hui et al., 2025; Lyons & Viswanath-Natraj, 2023; Kristoufek, 2021). Ringkasan keempat kelompok ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. State of the Art Penelitian Terdahulu

N o	Penulis (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Kelemahan Penelitian
1	Ausop & Aulia (2018)	Status Bitcoin untuk investasi dan transaksi bisnis menurut syariat Islam	Bitcoin mengandung unsur ketidakpastian dan spekulasi yang problematik secara syar'i	Menggeneralisasi <i>cryptocurrency</i> melalui satu instrumen; tidak membedakan tingkat stabilitas nilai
2	Efendi, Bina, & Anggraeni (2023)	Perbandingan hukum <i>cryptocurrency</i> sebagai alat tukar menurut Fatwa MUI dan pandangan tokoh	<i>Cryptocurrency</i> sebagai alat tukar cenderung dilarang karena <i>gharar</i> dan ketiadaan dasar yang jelas	Terbatas pada level fatwa/pandangan; tidak menurunkan tipologi berbasis stabilitas

N o	Penulis (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Kelemahan Penelitian
3	Aliyu et al. (2020)	Tinjauan atas sejumlah <i>cryptocurrency</i> yang diklaim sesuai syariah	Kepatuhan syariah bergantung pasokan, tata kelola, dan keterkaitan aset dasar	Bersifat <i>review</i> ; tidak menguji fungsi alat tukar lewat tafsir Al-Qur'an
4	Akbar (2022)	Interpretasi <i>cryptocurrency</i> sebagai komoditas dalam perspektif <i>maqashid</i> (lima karakter harta Ibnu 'Asyur)	<i>Cryptocurrency</i> lebih sesuai diklasifikasikan sebagai komoditas/harta ketimbang uang	Fokus pada status komoditas; tidak menilai komparatif fungsi <i>tsaman</i> Bitcoin vs <i>stablecoin</i>
5	Imeldalius et al. (2024)	Penetapan hukum <i>cryptocurrency</i> melalui pendekatan <i>saddu dzari'ah</i>	Potensi mudarat (spekulasi) menjadi dasar pembatasan penggunaannya sebagai alat bayar	Menggeneralisasi risiko; belum memilah aset stabil dari aset volatil
6	Yuspin & Salsabella (2023a)	Status hukum <i>cryptocurrency</i> dalam fikih: antara <i>gharar</i> dan penerimaan publik	Legitimasi bergantung pada penerimaan publik (<i>'urf</i>) dan derajat <i>gharar</i>	Pendekatan fikih dominan; tafsir Al-Qur'an belum menjadi basis utama
7	Rahman (2018)	Hakikat dan batasan <i>gharar</i> dalam transaksi <i>maliyah</i>	<i>Gharar</i> yang dilarang adalah yang <i>fahisy</i> (berat) dan merusak kerelaan	Konseptual-umum; tidak diterapkan pada tipologi <i>cryptocurrency</i>

N o	Penulis (Tahun)	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Kelemahan Penelitian
8	Hui, Wong, & Lo (2025)	Dinamika harga <i>stablecoin</i> di bawah mekanisme penstabil patokan	Tether kembali ke patokan via gaya penstabil; cadangan & likuiditas menentukan	Ranah keuangan konvensional; tanpa kerangka maqashid dan komparasi dengan Bitcoin
9	Lyons & Viswanath-Natraj (2023)	Faktor yang menjaga stabilitas <i>stablecoin</i>	Arbitrase dan desain penebusan menjaga patokan, namun rentan saat tekanan	Tidak menilai dimensi syariah maupun fungsi <i>naqd</i> secara normatif
1 0	Kristoufek (2021)	Keterkaitan <i>stablecoin</i> dan kriptoaset utama	<i>Stablecoin</i> berperan sebagai pelabuhan nilai relatif di pasar kripto	Analisis pasar; tidak menghubungkan stabilitas dengan <i>hifdz al-mal</i>

Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*)

Dari pemetaan tersebut, sekurang-kurangnya empat kesenjangan dapat diidentifikasi secara eksplisit. *Pertama*, sebagian besar penelitian masih menggeneralisasi seluruh *cryptocurrency* sebagai kategori tunggal, sehingga kesimpulan hukum yang ditarik untuk Bitcoin diberlakukan pula secara serampangan kepada aset yang karakter ekonominya berbeda secara mendasar seperti *stablecoin*. *Kedua*, belum tersedia tipologi *cryptocurrency* yang disusun berdasarkan tingkat stabilitas nilai dalam perspektif tafsir ekonomi Al-Qur'an; padahal stabilitas nilai justru merupakan variabel kunci yang menautkan teknologi aset dengan fungsi *tsaman* dan *naqd*. *Ketiga*, masih sangat sedikit penelitian yang membandingkan Bitcoin dan *stablecoin* secara langsung dengan menggunakan pendekatan tafsir maqashidi yang terintegrasi; kebanyakan kajian *stablecoin* berhenti pada analisis pasar konvensional, sementara kajian syariah berhenti pada penilaian generik. *Keempat*, kajian tafsir ekonomi yang secara khusus menilai fungsi alat tukar *cryptocurrency*—dengan menjadikan ayat-ayat seperti Q.S. An-Nisa [4]: 29 dan Q.S. At-Taubah [9]: 34 sebagai pusat analisis—masih sangat terbatas. Keterbatasan ini

bukan sekadar kekosongan akademik, melainkan berimplikasi praktis: tanpa tipologi yang tepat, kebijakan dan fatwa berisiko menyamaratakan instrumen yang seharusnya dinilai berbeda.

Kebaruan (Novelty) dan Tujuan Penelitian

Atas dasar kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini dirumuskan sebagai *pengembangan tipologi tafsir ekonomi terhadap cryptocurrency berdasarkan tingkat stabilitas nilai untuk menguji kelayakan fungsi alat tukar dalam kerangka maqashid syariah, khususnya hifdz al-mal*. Berbeda dari kajian yang memperlakukan *cryptocurrency* sebagai entitas tunggal, penelitian ini memposisikan stabilitas nilai sebagai sumbu analisis yang menautkan karakteristik teknis-ekonomis aset dengan penilaian normatif tafsir. Dengan demikian, penelitian ini secara teoritis menyumbang sebuah kerangka klasifikasi fungsional yang dapat digunakan untuk menilai aset digital secara lebih presisi, dan secara praktis menyediakan landasan argumentatif bagi perumusan kebijakan ekonomi digital syariah. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) apakah Bitcoin memenuhi syarat sebagai alat tukar menurut tafsir maqashidi; (2) apakah *stablecoin* lebih dekat kepada fungsi *tsaman* dibanding Bitcoin; (3) apakah stabilitas nilai cukup menjadikan suatu aset sebagai uang dalam Islam; dan (4) bagaimana kedudukan otoritas negara terhadap uang digital dalam perspektif syariah. Jawaban atas keempat pertanyaan ini disusun melalui integrasi tafsir maqashidi, tafsir maudhu'i, dan tafsir kontekstual kontemporer, yang dipadukan dengan teori uang dalam Islam dan bukti empiris perilaku harga aset digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dan komparatif. Pilihan metode ini sejalan dengan karakter masalah yang dikaji, yaitu persoalan konseptual-normatif yang menuntut penafsiran teks dan penalaran argumentatif, bukan pengujian hipotesis statistik. Pendekatan komparatif digunakan untuk menelaah secara berdampingan dua objek—Bitcoin dan *stablecoin* berbasis fiat (USDT dan USDC)—pada dimensi yang sama, yakni kemampuan menjalankan fungsi alat tukar dan implikasinya terhadap *hifdz al-mal*.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. *Sumber data primer* meliputi teks Al-Qur'an, khususnya Q.S. An-Nisa [4]: 29 dan Q.S. At-Taubah [9]: 34, beserta kitab-kitab tafsir mu'tabar yang menjadi rujukan penafsiran, termasuk Tafsir Al-Mishbah (Shihab, 2002), serta karya-karya pemikiran ekonomi Islam klasik yang membahas hakikat uang seperti karya Al-Ghazali (1997) dan rekonstruksi pemikiran moneter Ibnu Taimiyah (Islahi, 1988) dan Al-Maqrizi (Kato, 2012). *Sumber data sekunder* meliputi artikel jurnal ilmiah bereputasi, baik nasional maupun internasional, yang membahas status syariah

cryptocurrency, teori uang dan moneter Islam, serta studi empiris perilaku harga Bitcoin dan *stablecoin* (antara lain Baur & Dimpfl, 2021; Hui et al., 2025; Lyons & Viswanath-Natraj, 2023; Kristoufek, 2021; Akbar, 2022; Yuspin & Salsabella, 2023a, 2023b; Alamad, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni penelusuran, pengumpulan, dan klasifikasi sumber-sumber tertulis yang relevan. Penelusuran sumber sekunder dilakukan secara sistematis melalui basis data ilmiah yang dapat diverifikasi, sehingga keterlacakan setiap rujukan terjamin. Adapun teknik analisis data menggabungkan tiga modus pembacaan secara terintegrasi. *Pertama, tafsir maudhu'i (tematik)*, yaitu menghimpun dan menelaah ayat-ayat yang berkaitan dengan tema harta, transaksi, dan peredaran kekayaan untuk menemukan pesan moral-ekonomi yang koheren. *Kedua, tafsir maqashidi*, yaitu membaca ayat melalui lensa tujuan-tujuan syariat, dengan menempatkan *hifdz al-mal* sebagai maqashid utama yang dijabarkan ke dalam indikator perlindungan nilai harta, kepastian transaksi, kemaslahatan ekonomi, stabilitas moneter, dan pencegahan spekulasi berlebihan. *Ketiga, tafsir kontekstual kontemporer*, yaitu menautkan kandungan ayat dengan realitas ekonomi digital mutakhir agar penafsiran bersifat fungsional dan aplikatif.

Tahapan analisis ditempuh secara berurutan. Tahap pertama adalah *interpretasi ayat*, yang mencakup analisis kebahasaan dan kandungan makna Q.S. An-Nisa [4]: 29 dan Q.S. At-Taubah [9]: 34, penelusuran penafsiran mufasir, serta perumusan prinsip normatif yang terkandung di dalamnya, yaitu larangan memakan harta secara batil, keharusan kerelaan (*'an taradin minkum*), serta keharusan peredaran kekayaan dan larangan penimbunan. Tahap kedua adalah *operasionalisasi maqashid*, yaitu menerjemahkan prinsip normatif tersebut menjadi kriteria penilaian yang konkret, terutama kriteria minimnya *gharar* dan terjaganya stabilitas nilai. Tahap ketiga adalah *analisis komparatif*, yaitu menguji Bitcoin dan *stablecoin* terhadap kriteria tersebut dengan menimbang bukti empiris perilaku harga masing-masing. Tahap keempat adalah *sintesis tipologis*, yaitu menyusun klasifikasi fungsional aset digital berdasarkan tingkat stabilitas nilai dan implikasinya terhadap kelayakan sebagai *tsaman*. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan disertai pembahasan kedudukan otoritas negara (*ulil amri*) dalam sistem moneter syariah berbasis uang digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ontologi Uang dalam Al-Qur'an dan Tradisi Ekonomi Islam

Untuk menilai status alat tukar suatu aset digital, langkah pertama yang tidak dapat dilewati adalah menegaskan ontologi uang dalam pandangan Islam: apa hakikat uang, untuk apa ia ada, dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut uang. Berbeda dari kerangka kapitalistik yang memperlakukan uang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memetik keuntungan dari

fluktuasi nilainya, tradisi ekonomi Islam memandang uang terutama sebagai alat dan ukuran, bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Al-Qur'an sendiri tidak memberikan definisi teknis tentang uang, tetapi memuat prinsip-prinsip yang darinya para ulama menurunkan teori uang: keharusan keadilan dan kejujuran dalam takaran dan timbangan, larangan memakan harta secara batil, larangan riba, serta keharusan agar kekayaan beredar dan tidak tertimbun pada segelintir pihak. Prinsip-prinsip inilah yang membentuk apa yang dapat disebut ontologi normatif uang dalam Islam.

Dalam tradisi fikih muamalah, dua istilah menjadi sentral, yaitu *tsaman* dan *naqd*. *Tsaman* merujuk pada harga atau alat pembayaran yang menjadi pengukur nilai dalam pertukaran, sedangkan *naqd* merujuk pada uang dalam pengertian alat tukar yang diterima umum. Para fukaha membedakan antara *tsaman* yang bersifat *khilqi* (alamiah, yakni emas dan perak yang secara penciptaan berfungsi sebagai ukuran nilai) dan *tsaman* yang bersifat *isthilahi* (konvensional, yakni segala sesuatu yang disepakati masyarakat sebagai alat tukar). Pembedaan ini penting karena membuka kemungkinan bahwa selain emas dan perak, sesuatu dapat berfungsi sebagai uang sepanjang ia diterima secara umum dan menjalankan fungsi-fungsi uang dengan baik. Di sinilah relevansi pandangan ulama yang tidak membatasi uang hanya pada emas dan perak, sebagaimana terbaca dalam pemikiran Ibnu Taimiyah yang menekankan bahwa yang menjadi inti adalah fungsi, yaitu ukuran nilai dan media pertukaran, bukan substansi fisik tertentu (Islahi, 1988).

Pemikiran Al-Ghazali menempati posisi kunci dalam ontologi ini. Ia menjelaskan bahwa Allah menciptakan dirham dan dinar sebagai *hakim* (penengah) di antara harta benda agar nilai berbagai barang dapat diukur secara adil, dan mengumpamakan uang sebagai cermin yang tidak memiliki warna sendiri tetapi mampu memantulkan semua warna (Al-Ghazali, 1997). Implikasi dari perumpamaan ini sangat tajam: karena uang pada hakikatnya adalah ukuran dan perantara, maka menjadikan uang sebagai objek perdagangan demi keuntungan dari fluktuasi nilainya berarti menyelewengkan fungsi penciptaannya. Dari premis ini, Al-Ghazali mengecam penimbunan uang dan praktik menjadikannya komoditas, karena keduanya menghentikan peran uang sebagai pelancar pertukaran. Pandangan ini selaras dengan analisis Ibnu Taimiyah dan, kemudian, Al-Maqrizi, yang dari pengalaman krisis moneter Mesir menyimpulkan bahwa stabilitas nilai uang adalah syarat bagi keberlangsungan fungsi-fungsinya; ketika nilai uang rusak akibat pencampuran logam inferior atau penerbitan berlebih, terjadilah inflasi, distorsi harga, dan kerusakan ekonomi (Kato, 2012).

Dari paparan ini dapat ditarik satu tesis sentral: **stabilitas nilai bukanlah atribut tambahan, melainkan syarat konstitutif bagi sesuatu untuk berfungsi sebagai uang dalam Islam**. Uang yang nilainya tidak stabil gagal menjalankan fungsi sebagai ukuran nilai yang adil (*unit of account*), gagal menjadi penyimpan nilai yang amanah (*store of value*), dan pada akhirnya gagal pula sebagai media pertukaran yang

dapat dipercaya (*medium of exchange*). Chapra merumuskan tesis ini secara modern dengan menyatakan bahwa salah satu tujuan utama sistem moneter Islam adalah pemeliharaan stabilitas nilai uang demi terwujudnya keadilan, dan bahwa kestabilan ini merupakan tanggung jawab yang melekat pada otoritas penerbit (Chapra, 1985, 1996). Dengan demikian, sebelum sampai pada penilaian Bitcoin maupun *stablecoin*, kita telah memegang sebuah tolok ukur normatif yang jelas: aset yang hendak diklaim sebagai alat tukar harus mampu mempertahankan stabilitas nilai yang memadai, karena hanya dengan stabilitas itulah keadilan transaksi dan perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dapat ditegakkan. Tolok ukur inilah yang menjadi sumbu pengujian pada sub-bab berikutnya.

Volatilitas Bitcoin dan Potensi *Gharar* dalam Fungsi Alat Tukar

Bitcoin merupakan *cryptocurrency* pertama dan terbesar yang dibangun di atas teknologi rantai blok (*blockchain*) dengan karakteristik desentralisasi, pasokan terbatas (maksimum dua puluh satu juta unit), dan ketiadaan otoritas penerbit pusat (Nakamoto, 2008). Desain ini melahirkan dua konsekuensi yang berlawanan arah ketika dinilai dengan tolok ukur ontologi uang di atas. Di satu sisi, kelangkaan terprogram Bitcoin menjadikannya tahan terhadap inflasi yang bersumber dari pencetakan uang berlebih, sebuah sifat yang dalam logika Al-Maqrizi maupun Chapra justru positif bagi penjagaan nilai. Di sisi lain, ketiadaan mekanisme penstabil dan otoritas penjamin menjadikan harga Bitcoin sepenuhnya tunduk pada dinamika permintaan-penawaran pasar spekulatif, yang menghasilkan volatilitas ekstrem.

Bukti empiris pada titik ini sangat menentukan. Volatilitas harga Bitcoin ditemukan jauh melampaui volatilitas mata uang utama—bahkan diperkirakan mencapai sekitar sepuluh kali lipat volatilitas nilai tukar dolar terhadap euro atau yen—sehingga secara fungsional Bitcoin sulit menjalankan peran sebagai media pertukaran; ia lebih menunjukkan karakter penyimpan nilai pada horizon jangka panjang ketimbang alat tukar harian (Baur & Dimpfl, 2021). Temuan ini konsisten dengan kesimpulan bahwa, dalam praktik, Bitcoin lebih dominan diperlakukan sebagai aset investasi spekulatif daripada sebagai uang untuk membayar barang dan jasa (Baur, Hong, & Lee, 2018). Implikasinya bagi transaksi riil bersifat langsung dan serius: ketika harga sebuah aset dapat berfluktuasi puluhan persen dalam hitungan hari, maka kontrak jual beli yang menetapkan harga dalam aset tersebut menjadi rawan ketidakpastian yang berat. Penjual dan pembeli sama-sama menghadapi risiko bahwa nilai riil yang dipertukarkan akan berubah drastis dalam waktu singkat, sehingga keseimbangan nilai yang menjadi inti keadilan transaksi terganggu.

Di sinilah Q.S. An-Nisa [4]: 29 menjadi pusat analisis. Ayat ini melarang orang-orang beriman memakan harta sesama dengan jalan yang batil, dan mengecualikan perniagaan yang berlangsung atas dasar kerelaan bersama (*'an taradin minkum*). Para mufasir memaknai “batil” sebagai segala cara perolehan harta yang tidak dibenarkan syariat, termasuk riba, perjudian, penipuan, dan ketidakjelasan yang

merugikan salah satu pihak (Shihab, 2002; Taufiq, 2018). Frasa *'an taradin minkum* menegaskan bahwa keabsahan transaksi bertumpu pada kerelaan yang utuh, dan kerelaan yang utuh hanya mungkin terwujud apabila para pihak memiliki kejelasan yang memadai mengenai objek dan nilai yang dipertukarkan. Di sinilah konsep *gharar* memperoleh relevansinya. *Gharar*, dalam kajian fikih muamalah, merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan yang dapat membatalkan kerelaan; namun tidak setiap *gharar* dilarang. Para ulama membedakan *gharar yasir* (ringan dan dapat ditoleransi) dari *gharar fahisy* (berat dan merusak), dan hanya yang kedua inilah yang membatalkan akad (Rahman, 2018).

Pertanyaannya kemudian: pada kategori mana volatilitas Bitcoin harus diletakkan? Argumen yang dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa volatilitas ekstrem Bitcoin, ketika aset ini dijadikan *alat penetapan harga* dan *alat pembayaran*, menimbulkan *gharar* yang condong kepada *fahisy*. Ketidakpastian nilai yang melekat bukanlah ketidakpastian remeh yang lazim dalam setiap transaksi, melainkan ketidakpastian sistematis dan berskala besar yang secara langsung mengganggu kepastian nilai pertukaran. Ketika seorang penjual menerima pembayaran dalam Bitcoin untuk barang yang harganya tetap dalam mata uang riil, ia menanggung risiko nilai yang tidak dapat diabaikan; demikian pula pembeli. Risiko semacam ini menggerus prinsip keseimbangan dan kerelaan yang dikehendaki Q.S. An-Nisa [4]: 29, karena salah satu pihak hampir pasti akan dirugikan oleh pergerakan harga yang tak terprediksi. Dengan kata lain, masalah Bitcoin sebagai alat tukar bukan terletak pada teknologinya yang—dalam dirinya—netral, melainkan pada konsekuensi ekonomis volatilitasnya yang merusak kepastian transaksi.

Penting ditegaskan bahwa analisis ini bersifat *funksional*, bukan vonis hitam-putih atas seluruh keberadaan Bitcoin. Sebagaimana ditunjukkan secara empiris, Bitcoin masih dapat menjalankan—secara terbatas—fungsi penyimpan nilai jangka panjang bagi pihak yang memahami dan bersedia menanggung risikonya (Baur & Dimpfl, 2021). Maka kesimpulan yang lebih cermat adalah bahwa Bitcoin gagal pada fungsi *medium of exchange* dan *unit of account* karena volatilitasnya menimbulkan *gharar fahisy*, sementara pada fungsi *store of value* statusnya tetap problematik namun tidak nyata kegagalannya sebagai alat tukar. Posisi ini sejalan dengan arus kajian fikih yang menilai *cryptocurrency* volatil lebih dekat kepada komoditas spekulatif daripada uang (Akbar, 2022; Imeldalius et al., 2024), sekaligus memberi dasar tafsir yang lebih kuat bagi penilaian tersebut. Dengan demikian, terhadap pertanyaan pertama penelitian—apakah Bitcoin memenuhi syarat sebagai alat tukar menurut tafsir maqashidi—jawaban yang ditemukan adalah negatif untuk fungsi alat tukar, karena ia tidak memenuhi prasyarat stabilitas nilai dan justru memunculkan *gharar* yang merusak keadilan transaksi.

Stablecoin dan Stabilitas Nilai dalam Perspektif Hifdz al-Mal

Jika Bitcoin gagal pada sumbu stabilitas nilai, bagaimana dengan *stablecoin*? *Stablecoin* berbasis fiat seperti USDT dan USDC dirancang justru untuk mengatasi kelemahan utama Bitcoin, yakni dengan mematok nilainya pada mata uang fiat—umumnya dolar Amerika Serikat—pada rasio mendekati satu banding satu. Mekanisme pematokan ini ditopang oleh klaim cadangan (*reserves*) yang dikelola penerbit dan oleh proses arbitrase pasar: ketika harga *stablecoin* menyimpang dari patokan, pelaku pasar memiliki insentif untuk menebus atau menerbitkan unit sehingga harga tertarik kembali ke patokannya. Bukti empiris memperlihatkan bahwa mekanisme ini secara umum efektif. Harga *stablecoin* menunjukkan kecenderungan kembali ke nilai patokan (*mean reversion*) yang merepresentasikan gaya penstabil, dan gaya ini menguat seiring meningkatnya likuiditas pasar dan kualitas cadangan (Hui, Wong, & Lo, 2025). Demikian pula, stabilitas *stablecoin* ditopang oleh efektivitas arbitrase dan desain penebusan, yang menjadikannya relatif stabil dalam kondisi pasar normal (Lyons & Viswanath-Natraj, 2023), sehingga dalam ekosistem kripto *stablecoin* berperan sebagai semacam pelabuhan nilai relatif (Kristoufek, 2021).

Dari perspektif maqashid, perbedaan perilaku harga ini berimplikasi besar. Jika problem utama Bitcoin sebagai alat tukar adalah *gharar fahisy* yang bersumber dari volatilitas, maka stabilitas nilai *stablecoin* secara langsung *menurunkan* derajat *gharar* tersebut. Ketika nilai sebuah unit *stablecoin* relatif terjaga pada angka yang dipatok, kontrak jual beli yang menggunakannya memiliki kepastian nilai yang jauh lebih tinggi dibanding kontrak berbasis Bitcoin. Penjual dapat memperkirakan dengan tingkat keyakinan yang memadai berapa nilai riil yang akan ia terima, dan pembeli menghadapi risiko nilai yang minimal. Dengan demikian, dari sisi pemenuhan syarat fungsional, *stablecoin* berbasis fiat lebih dekat kepada fungsi *tsaman* dibanding Bitcoin: ia lebih mampu menjadi *unit of account* yang andal, lebih layak sebagai *store of value* jangka pendek, dan karenanya lebih dapat berperan sebagai *medium of exchange*. Inilah inti jawaban atas pertanyaan kedua penelitian—bahwa *stablecoin* memang secara fungsional lebih dekat kepada *tsaman* daripada Bitcoin.

Namun, kedekatan fungsional ini tidak boleh terburu-buru ditafsirkan sebagai pemenuhan penuh *hifdz al-mal*. *Hifdz al-mal*, sebagai salah satu maqashid pokok, tidak berhenti pada stabilitas nilai nominal, melainkan menuntut perlindungan harta yang menyeluruh: kepastian transaksi, keamanan dari risiko kehilangan yang tidak wajar, serta tata kelola yang menjamin amanah. Pada dimensi-dimensi inilah *stablecoin* masih menyimpan persoalan serius. *Pertama*, stabilitas *stablecoin* bersifat *bersyarat* dan *bergantung pada cadangan*. Penelitian menunjukkan bahwa patokan dapat menyimpang pada periode tekanan pasar, dan bahwa kredibilitas penerbit—termasuk transparansi serta kualitas dan komposisi

cadangan—menjadi penentu utama (Hui et al., 2025; Lyons & Viswanath-Natraj, 2023). Peristiwa keruntuhan *stablecoin* algoritmik dan kegagalan sejumlah entitas kripto memperlihatkan bahwa “stabil” tidak berarti “tanpa risiko”; ketika cadangan tidak memadai atau tidak likuid, patokan dapat runtuh dan pemegang dapat kehilangan nilai secara tiba-tiba. *Kedua*, terdapat persoalan komposisi cadangan dari sudut syariah. Cadangan *stablecoin* lazimnya berisi instrumen keuangan konvensional yang sebagian darinya berbasis bunga, sehingga muncul pertanyaan tentang keterkaitan aset dengan riba—sebuah dimensi yang menambah lapisan kompleksitas pada penilaian kepatuhan syariah (Aliyu et al., 2020; Alamad, 2024).

Dengan demikian, penilaian terhadap *stablecoin* harus bersifat berlapis. Pada *lapisan fungsi alat tukar*, stabilitas nilai *stablecoin* merealisasikan secara lebih baik tujuan kepastian transaksi dan penurunan *gharar*, sehingga ia lebih layak sebagai *tsaman* dibanding Bitcoin. Tetapi pada *lapisan perlindungan harta yang utuh*, realisasi *hifdz al-mal* belum sempurna karena masih bergantung pada risiko cadangan, integritas penerbit, dan kejernihan struktur asetnya dari unsur ribawi. Inilah yang melahirkan tesis tipologis penelitian ini: aset digital tidak dapat dinilai secara biner halal-haram sebagai “kripto”, melainkan harus diklasifikasikan menurut tingkat stabilitas nilai dan kualitas tata kelolanya. Dalam tipologi ini, Bitcoin menempati kutub aset volatil yang gagal sebagai *tsaman*; *stablecoin* berbasis fiat yang transparan dan bercadangan penuh menempati posisi yang jauh lebih dekat kepada *tsaman*, namun keabsahannya tetap *bersyarat* pada pemenuhan aspek tata kelola dan kejernihan cadangan. Tipologi inilah yang membedakan analisis ini dari kajian-kajian yang menyamaratakan seluruh *cryptocurrency*.

Otoritas Moneter dan Problematika Desentralisasi

Sampai di sini, analisis telah menunjukkan bahwa stabilitas nilai mengangkat *stablecoin* lebih dekat kepada fungsi *tsaman* dibanding Bitcoin. Namun, justru di sinilah penelitian ini harus mengajukan satu kualifikasi yang menentukan: apakah stabilitas nilai sudah *cukup* untuk menjadikan suatu aset berstatus uang dalam Islam? Jawaban yang ditemukan adalah belum, karena dalam pandangan syariah uang memiliki dimensi *publik* dan *otoritatif* yang tidak dapat direduksi pada perilaku harga semata. Inilah jawaban atas pertanyaan ketiga dan keempat penelitian.

Tradisi fikih moneter menempatkan otoritas yang sah (*ulil amri*) pada posisi sentral dalam urusan penerbitan dan penjaminan uang. Para fukaha secara umum menegaskan bahwa mata uang semestinya diterbitkan oleh otoritas pemerintahan dan harus memiliki nilai yang stabil agar dapat menjalankan fungsinya sebagai ukuran nilai, media pertukaran, dan penyimpan daya beli (Chapra, 1996). Penegasan ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan bertumpu pada logika kemaslahatan: penerbitan uang yang tidak terkendali oleh siapa pun akan membuka pintu kekacauan nilai, sedangkan penjaminan oleh otoritas yang sah memberi perlindungan kepada publik dan menautkan kebijakan moneter dengan tujuan

keadilan distributif. Dalam kerangka ini, Chapra menempatkan pengelolaan moneter sebagai instrumen untuk merealisasikan maqashid, sehingga otoritas tidak hanya berwenang menerbitkan uang tetapi juga bertanggung jawab menjaga stabilitas nilainya demi kemaslahatan umat (Chapra, 1985, 1996).

Di sinilah desentralisasi—yang justru menjadi nilai jual utama *cryptocurrency*—menghadirkan problematika mendasar. Bitcoin secara desain meniadakan otoritas pusat (Nakamoto, 2008); kekuatannya, dalam narasi pendukungnya, terletak pada kebebasan dari kendali negara. Namun dari perspektif syariah, ketiadaan otoritas penjamin justru menjadi kelemahan struktural, karena ia menghilangkan pihak yang bertanggung jawab atas stabilitas nilai dan perlindungan publik. *Stablecoin* sekilas tampak menjawab sebagian persoalan ini karena nilainya ditambatkan pada mata uang yang diterbitkan negara, tetapi penjaminannya tetap berada di tangan *penerbit privat*, bukan otoritas publik yang berorientasi kemaslahatan umat. Konsekuensinya, muncul risiko tata kelola: kualitas dan transparansi cadangan bergantung pada itikad dan kapasitas perusahaan penerbit, sementara perlindungan pemegang tidak selalu dijamin oleh kerangka hukum yang memadai (Hui et al., 2025; Lyons & Viswanath-Natraj, 2023). Dengan kata lain, *stablecoin* memindahkan persoalan kepercayaan dari “ketiadaan otoritas” (kasus Bitcoin) menjadi “otoritas privat yang belum tentu akuntabel kepada publik”.

Diskursus ini menjadi semakin relevan seiring berkembangnya wacana mata uang digital bank sentral (*central bank digital currency/CBDC*), yang merepresentasikan upaya negara untuk hadir secara langsung dalam ruang uang digital (Allen, Gu, & Jagtiani, 2022). Dari sudut pandang maqashid, kehadiran otoritas publik dalam penerbitan uang digital berpotensi menjawab kekosongan legitimasi yang menjadi titik lemah baik Bitcoin maupun *stablecoin* privat, karena ia memadukan keunggulan teknologi dengan tanggung jawab publik atas stabilitas dan perlindungan. Hal ini sejalan dengan pembacaan kontemporer terhadap konsep uang dalam paradigma keuangan berbasis keyakinan, yang menekankan bahwa absahnya uang tidak cukup ditentukan oleh fungsi teknisnya, tetapi juga oleh keterkaitannya dengan tatanan nilai dan otoritas yang menjaminnya (Alamad, 2024).

Konteks regulasi nasional memperkuat argumen ini. Di Indonesia, otoritas keagamaan dan negara cenderung membedakan antara penggunaan *cryptocurrency* sebagai *alat pembayaran*—yang dibatasi atau ditolak karena bertentangan dengan kedaulatan mata uang dan mengandung *gharar*—dan keberadaannya sebagai *komoditas* atau aset yang diperdagangkan di bawah pengawasan otoritas berwenang (Efendi, Bina, & Anggraeni, 2023; Imeldalius et al., 2024). Pembedaan ini, jika dibaca melalui kerangka penelitian ini, sebenarnya merupakan pengakuan implisit bahwa fungsi *tsaman* menuntut prasyarat yang lebih ketat—termasuk legitimasi otoritas—dibanding sekadar status sebagai aset yang dapat dimiliki. Pendekatan *saddu dzari’ah*, yakni menutup jalan menuju mudarat, menjadi landasan untuk membatasi penggunaan aset digital sebagai alat bayar selama prasyarat stabilitas dan tata

kelolanya belum terpenuhi (Imeldalius et al., 2024). Demikian pula, sebagian kajian fikih menautkan legitimasi *cryptocurrency* dengan penerimaan publik (*'urf*) dan derajat *gharar*-nya, yang berarti status hukumnya bersifat dinamis dan dapat berubah seiring berkembangnya tata kelola serta kerangka regulasi (Yuspin & Salsabella, 2023a, 2023b).

Dengan demikian, kedudukan otoritas negara terhadap uang digital dalam perspektif syariah dapat dirumuskan sebagai berikut: otoritas (*ulil amri*) bukan sekadar variabel tambahan, melainkan unsur konstitutif bagi status sesuatu sebagai uang. Aset digital yang stabil sekalipun tetap belum memenuhi makna penuh *naqd* selama ia tidak memperoleh legitimasi dan penjaminan dari otoritas yang bertanggung jawab kepada publik. Oleh karena itu, dalam tipologi yang dikembangkan penelitian ini, stabilitas nilai menempatkan *stablecoin* pada posisi *kandidat kuat* fungsi *tsaman*, tetapi pemenuhan status *naqd* secara sempurna mensyaratkan dimensi otoritatif yang, sejauh ini, paling mungkin dipenuhi melalui keterlibatan negara—baik melalui regulasi ketat atas penerbit *stablecoin* maupun melalui pengembangan uang digital yang diterbitkan otoritas publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertolak dari satu keprihatinan metodologis: kecenderungan literatur untuk menilai status syariah *cryptocurrency* secara generik, seolah-olah seluruh aset digital adalah entitas yang seragam. Melalui integrasi tafsir maqashidi, tafsir maudhu'i, dan tafsir kontekstual kontemporer atas Q.S. An-Nisa [4]: 29 dan Q.S. At-Taubah [9]: 34, serta dengan menautkannya pada teori uang dalam Islam dan bukti empiris perilaku harga, penelitian ini mengembangkan tipologi tafsir ekonomi berbasis stabilitas nilai untuk menguji kelayakan fungsi alat tukar Bitcoin dan *stablecoin*. Lima kesimpulan dapat ditarik sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian.

Pertama, mengenai apakah Bitcoin memenuhi syarat sebagai alat tukar menurut tafsir maqashidi, jawabannya adalah tidak. Volatilitas harga Bitcoin yang ekstrem—yang secara empiris jauh melampaui volatilitas mata uang utama—menjadikannya tidak mampu menjalankan fungsi *medium of exchange* dan *unit of account* secara andal (Baur & Dimpfl, 2021; Baur, Hong, & Lee, 2018). Ketika dijadikan alat penetapan harga dan pembayaran, volatilitas tersebut menimbulkan *gharar* yang condong kepada *fahisy*, yang merusak kepastian nilai dan keseimbangan kerelaan (*'an taradin minkum*) sebagaimana dikehendaki Q.S. An-Nisa [4]: 29 (Shihab, 2002; Rahman, 2018). Karena itu, dalam kerangka *hifdz al-mal*, Bitcoin gagal memenuhi prasyarat stabilitas nilai yang menjadi syarat konstitutif fungsi *tsaman*, meskipun secara terbatas ia dapat berperan sebagai penyimpan nilai jangka panjang.

Kedua, mengenai apakah *stablecoin* lebih dekat kepada fungsi *tsaman* dibanding Bitcoin, jawabannya adalah ya, pada tataran fungsional. Mekanisme pematokan terhadap mata uang fiat yang ditopang cadangan dan arbitrase membuat

nilai *stablecoin* relatif terjaga, sehingga *gharar* yang melekat pada fungsi alat tukar menjadi jauh lebih rendah dibanding Bitcoin (Hui, Wong, & Lo, 2025; Lyons & Viswanath-Natraj, 2023; Kristoufek, 2021). Dengan kepastian nilai yang lebih tinggi, *stablecoin* lebih mampu menjadi ukuran nilai dan media pertukaran yang dapat dipercaya. Inilah yang menjustifikasi penempatannya sebagai kandidat *tsaman* yang jauh lebih kuat daripada Bitcoin.

Ketiga, mengenai apakah stabilitas nilai cukup untuk menjadikan suatu aset sebagai uang dalam Islam, jawabannya adalah tidak cukup. Stabilitas nilai merupakan syarat *perlu* tetapi bukan syarat *cukup*. Penilaian *hifdz al-mal* yang utuh menuntut lebih dari sekadar kestabilan nominal: ia menuntut keamanan dari risiko kehilangan yang tidak wajar, kejernihan struktur aset dari unsur ribawi, dan tata kelola yang amanah. Pada dimensi-dimensi ini, *stablecoin* masih menyimpan persoalan, terutama risiko kecukupan dan transparansi cadangan serta keterkaitan cadangannya dengan instrumen berbasis bunga (Aliyu et al., 2020; Alamad, 2024). Maka stabilitas nilai mengangkat status fungsional sebuah aset, tetapi tidak dengan sendirinya menuntaskan persyaratan syar'i untuk berstatus uang.

Keempat, mengenai kedudukan otoritas negara terhadap uang digital dalam perspektif syariah, penelitian ini menyimpulkan bahwa otoritas (*ulil amri*) merupakan unsur konstitutif, bukan sekadar pelengkap. Tradisi fikih moneter menempatkan penerbitan dan penjaminan uang pada otoritas yang sah demi menjamin stabilitas nilai dan melindungi publik (Chapra, 1985, 1996). Desentralisasi Bitcoin menghapus pihak penjamin sama sekali, sementara *stablecoin* menggeser penjaminan ke tangan penerbit privat yang belum tentu akuntabel kepada publik. Oleh karena itu, status *naqd* yang penuh menuntut dimensi otoritatif yang paling mungkin dipenuhi melalui keterlibatan negara—baik melalui regulasi ketat atas penerbit *stablecoin* maupun melalui pengembangan mata uang digital yang diterbitkan otoritas publik (Allen, Gu, & Jagtiani, 2022).

Kelima, mengenai implikasi penelitian terhadap pengembangan ekonomi digital syariah, temuan ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari penghukuman generik menuju klasifikasi fungsional. Kebijakan dan fatwa sebaiknya tidak menyamaratakan “kripto”, melainkan membedakan aset menurut tingkat stabilitas nilai dan kualitas tata kelolanya, sebagaimana sebagian arah regulasi nasional telah membedakan fungsi alat bayar dari status komoditas (Efendi, Bina, & Anggraeni, 2023; Imeldalius et al., 2024; Yuspini & Salsabella, 2023a). Secara konkret, penelitian ini merekomendasikan tiga hal: (1) pengembangan kerangka penilaian syariah berbasis tipologi stabilitas-tata kelola untuk aset digital; (2) penguatan regulasi atas penerbit *stablecoin*, khususnya pada aspek transparansi, kecukupan cadangan, dan kejernihannya dari unsur ribawi, sebagai prasyarat sebelum dapat dipertimbangkan sebagai alat tukar; dan (3) eksplorasi serius atas uang digital berbasis otoritas publik yang dirancang selaras dengan maqashid syariah, sebagai

jalan untuk memadukan keunggulan teknologi dengan tanggung jawab perlindungan umat.

Sebagai catatan penutup, penelitian ini memiliki keterbatasan yang sekaligus membuka ruang kajian lanjutan. Analisis bersifat konseptual-normatif dan berbasis kepustakaan, sehingga belum menguji secara empiris-kuantitatif perilaku transaksi *stablecoin* dalam konteks pasar syariah tertentu. Penelitian lanjutan dapat memperdalam analisis terhadap struktur cadangan masing-masing *stablecoin* dari sudut kepatuhan syariah secara terperinci, menguji model *stablecoin* berbasis aset halal (misalnya berbasis emas atau berbasis cadangan yang bebas riba), serta menelaah desain mata uang digital otoritas publik yang berorientasi maqashid. Dengan demikian, tipologi tafsir ekonomi berbasis stabilitas nilai yang ditawarkan di sini diharapkan menjadi pijakan bagi kajian-kajian berikutnya yang lebih spesifik dan aplikatif, sekaligus menyumbang pada upaya membangun sistem ekonomi digital syariah yang adil, stabil, dan berpihak pada kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D. M. A. (2022). Towards an interpretation of cryptocurrency as a commodity from Maqasid al-Shari'ah perspective. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 5(2), 99–112. <https://doi.org/10.53840/ijiefer90>
- Al-Ghazali, A. H. M. (1997). *Ihya' 'ulum al-din* (Vol. 4). Dar al-Ma'rifah.
- Alamad, S. (2024). The theory of money: An analysis of cryptocurrency in a faith-based finance paradigm. In *Islamic finance in the digital age* (pp. 73–101). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781035322954.00014>
- Aliyu, A., Abu Bakar, K., Darwish, T. S. J., Abdullah, A. H., Ismail, A. S., & Yaacob, A. C. (2020). Review of some existing Shariah-compliant cryptocurrency. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 6(1), 22–43.
- Allen, F., Gu, X., & Jagtiani, J. (2022). Fintech, cryptocurrencies, and CBDC: Financial structural transformation in China. *Journal of International Money and Finance*, 124, 102625. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2022.102625>
- Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi cryptocurrency Bitcoin untuk investasi dan transaksi bisnis menurut syariat Islam. *Jurnal Sosioteknologi*, 17(1), 74–92.
- Baur, D. G., & Dimpfl, T. (2021). The volatility of Bitcoin and its role as a medium of exchange and a store of value. *Empirical Economics*, 61(5), 2663–2683. <https://doi.org/10.1007/s00181-020-01990-5>
- Baur, D. G., Hong, K., & Lee, A. D. (2018). Bitcoin: Medium of exchange or speculative assets? *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 54, 177–189.
- Chapra, M. U. (1985). *Towards a just monetary system: A discussion of money, banking, and monetary policy in the light of Islamic teachings*. The Islamic Foundation.

- Chapra, M. U. (1996). Monetary management in an Islamic economy. *Islamic Economic Studies*, 4(1), 1–34.
- Efendi, R. S., Bina, A., & Anggraeni, L. (2023). Perbandingan hukum cryptocurrency sebagai alat tukar menurut Fatwa MUI dengan perspektif Ustadz Adi Hidayat. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), 229–241. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.840>
- Hui, C.-H., Wong, A. C. M., & Lo, C.-F. (2025). Stablecoin price dynamics under a peg-stabilising mechanism. *Journal of International Money and Finance*, 152, 103280. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2025.103280>
- Ibn 'Asyur, M. al-Tahir. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shari'ah* (M. E. El-Mesawi, Penerj.). International Institute of Islamic Thought.
- Imeldalius, Suganda, R., Makraja, F., Ulum, K. M., & Nimah, R. (2024). Analisis penetapan hukum Islam terhadap perkembangan cryptocurrency melalui pendekatan saddu dzari'ah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 2524–2531. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14405>
- Islahi, A. A. (1988). *Economic concepts of Ibn Taymiyyah*. The Islamic Foundation.
- Kato, H. (2012). Reconsidering Al-Maqrizi's view on money in medieval Egypt. *Mediterranean World*, 21, 33–44.
- Kristoufek, L. (2021). Tethered, or untethered? On the interplay between stablecoins and major cryptoassets. *Finance Research Letters*, 43, 101991.
- Lyons, R. K., & Viswanath-Natraj, G. (2023). What keeps stablecoins stable? *Journal of International Money and Finance*, 131, 102777. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2022.102777>
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- Rahman, M. F. (2018). Hakikat dan batasan-batasan gharar dalam transaksi maliyah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(3), 255–278.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Taufiq, T. (2018). Memakan harta secara batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 245–258.
- Yuspin, W., & Salsabella, I. (2023a). Legal status of cryptocurrency in Islamic jurisprudence: Between gharar and public acceptance. *Al-Ahkam*, 33(1), 1–15. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.13429>
- Yuspin, W., & Salsabella, S. A. (2023b). The validity of Bitcoins according to the Islamic law. *Law and Justice*, 6(2), 187–201.